



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 439 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN NILAI-NILAI ORGANISASI DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN
DAN SELURUH UNIT PELAKSANA TEKNISNYA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Ketentuan Pasal 9 Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 97 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah;
 - b. bahwa sesuai hasil keputusan rapat paripurna tanggal 3 Juni 2019 bersama seluruh Pejabat Struktural, Direktur UPT RSUD Sultan Suriansyah dan Kepala UPT Puskesmas Sekota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Nilai-Nilai Organisasi Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin dan Seluruh Unit Pelaksana Teknisnya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
 8. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 78 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 78);
 9. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 97 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Penetapan Nilai-Nilai Organisasi Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin dan Seluruh Unit Pelaksana Teknisnya.
- KEDUA** : Nilai-Nilai Organisasi sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah "*THE WINNERS*" yang memiliki makna sebagai berikut:
- a. *togetherness* yang berarti bekerja sama, bergotong royong dan kayuh baimbai dalam setiap kegiatan;

- b. *wise/wisdom* yang berarti bijaksana dalam menjalankan tugas yang harus dimiliki oleh seluruh pejabat dan staf;
- c. *integrity* yang berarti integritas yaitu memiliki sikap jujur dan bertanggung jawab pada setiap individu;
- d. *norm* yang berarti norma yaitu setiap kebijakan selalu dilandasi dengan peraturan yang berlaku dan nilai-nilai etik profesi serta budaya organisasi;
- e. *non discrimination* yang berarti tidak membedakan yaitu dalam memberikan pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama dll;
- f. *energetic* yang berarti semangat yaitu dalam bekerja harus selalu bersemangat;
- g. *responsive* yang berarti responsif yaitu dalam bekerja harus cepat tanggap; dan
- h. *safety* yang berarti keselamatan yaitu mengutamakan keselamatan dalam pelayanan baik bagi petugas maupun pasien.

- KETIGA : Kepada seluruh pejabat struktural di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, UPT RSUD Sultan Suriansyah, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, UPT Instalasi Farmasi dan UPT Puskesmas untuk mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai organisasi pada seluruh staf.
- KEEMPAT : Nilai-Nilai Organisasi dapat dibuat dalam bentuk pin dan disematkan pada sisi kanan atas baju kerja.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 Agustus 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA